



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 180 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melandjutkan usaha untuk penjempurnaan dan mempertinggi daja-kerdja Kabinet Dwikora dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan reorganisasi Kabinet dengan djalan membentuk suatu Kompertimen Urusan Agama dan menindjau kembali susunan Kompartimen Keuangan jang sekarang beserta menambah djumlah Menteri jang diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora;

b. bahwa sebagai realisasi daripada jang tersebut pada sub a diatas Kompartimen Urusan Agama jang akan dibentuk itu akan meliputi :

- Departemen Agama,
- Departemen Urusan Hadji dan
- Departemen Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama.

Kompartimen Keuangan sesudah diadakan pergeseran intern dan pengintegrasian dari beberapa P.K. achirnja akan terdiri dari :

- Departemen Urusan Bank Sentral,
- Departemen Urusan Anggaran Negara,
- Departemen Iuran Negara dan
- Departemen Urusan Perasuransian.

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora jang telah beberapa diubah/ditambah terachir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.156 tahun 1965.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : A. Membentuk Kompartimen Urusan Agama jang meliputi :
- I. Departemen Agama,
  - II. Departemen Urusan Hadji dan
  - III. Departemen Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama.
- B. Mengeluarkan Departemen Agama dan Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama dari Kompartimen Kesedjahteraan dan memasukkannja kedalam lingkungan Kompartimen Urusan Agama tersebut huruf A diatas.

KEDUA . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : A. Mengubah susunan Kompartimen Keuangan sehingga menjadi terdiri dari :

- I. Departemen Urusan Bank Sentral,
- II. Departemen Urusan Anggaran Negara,
- III. Departemen Iuran Negara dan
- IV. Departemen Urusan Perasuransian.

KETIGA : Mengangkat :

- A. 1. Prof.K.H.SAIFUDDIN ZUMRI menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Urusan Agama,  
2. Prof.K.H. FARID MA'RUF menjadi Menteri Urusan Hadji,  
3. K.H. MOH. ILJAS menjadi Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama,  
4. K.H. FATTAH JASIN menjadi menteri Negara diperbantukan pada Menko Kompartimen Urusan Agama.
- B. 1. SUMARNO S.H. menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan,  
2. JUSUF MUDA DALAM menjadi Menteri Urusan Bank Sentral,  
3. Drs.SURJADI menjadi Menteri Urusan Anggaran Negara,  
4. Brig.Djen.Polisi Drs.HUGENG IMAN SANTOSO menjadi Menteri Iuran Negara,  
5. SUTJIPTO S. AMIDHARMO menjadi Menteri Urusan Perasuransian.
- C. H. AMINUDDIN ASIS menjadi Menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora.

KEEMPAT : Memberhentikan dengan hormat :

MOHAMMAD HASSAN dan K.H. FATTAH JASIN masing-masing dari djabatannya sebagai Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Penghubung Alim Ulama dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya jang telah disumbangkan kepada Negara selama memangku djabatandjabatan tersebut.

KELIMA : Kompartimen Keuangan disusun sedemikian rupa, sehingga P.N. Pegadaian. P.N. Arta Jasa dan Urusan Kas Negara diintegrasikan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, sedangkan Urusan Pembiayaan jang selama ini masuk Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan disatukan dalam Departemen Urusan Anggaran Negara.

KEENAM . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 Djuni 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.